



Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri

Dony Firmansyah Arizal Gustavo¹, Wirman²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 21 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Accepted: 26 Desember 2022

The purpose of this research is to analyze the determination of profit sharing ratios for musyarakah financing at PT. Branch Office of Bank Syariah Mandiri Karawang. This study uses descriptive research with a study case design. The data sources used in this study are direct data sources (primary data) and indirect (secondary data). In this study primary data was obtained through interviews with collaborators regarding musyarakah funds, while the secondary data in this study may be in the form of books, reports related to musyarakah contract transactions, as well as other sources related to research. The methods used are observation, interviews and documentation.

Keywords: Musyarakah Financing, Ratio Profit Sharing

(*) Corresponding Author: 1910631030172@student.unsika.ac.id

How to Cite: Gustavo, D., & Wirman, W. (2023). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 97-109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519131>.

PENDAHULUAN

Bank atau lembaga keuangan syariah sering disebut sebagai bank syariah kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad, SAW. Bank syariah menerapkan prinsip tidak ada bunga dalam operasional bisnisnya. Munculnya konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil telah memunculkan lebih banyak lagi lebih menguntungkan dibandingkan bank tradisional yang menerapkan sistem suku bunga. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh tingkatan. Kerugian dari fluktuasi suku bunga karena suku bunga berfluktuasi bisa dihindari.

Wiroso (2005) berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang berjalan operasinya didasarkan pada prinsip syariah dan sebagai lembaga perantara menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan dua prinsip yaitu wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah. Bank Syariah adalah penyedia layanan keuangan gratis berdasarkan etika dan nilai-nilai Islam dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan membiayai hanya kegiatan usaha yang halal.

Konsep dasar Bank islam atau bank Syariah menurut Ascarya (2017 : 30) adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar perekonomian didalam sektor riil melalui aktivitas dan kegiatan usaha yang terdiri dari investasi, jual beli, dan lainnya yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah ini mengatur perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak nasabah untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang



telah dinyatakan sesuai dengan nilai - nilai syariah yang bersifat makro maupun bersifat mikro.

Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia didorong oleh adanya desakan kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Ada larangan riba dalam Islam pegangan utama bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga kontrak kewajiban antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada di koridor terbuka. Mekanisme perbankan syariah adalah penerapan sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk pembenaran sistem nilai dan etika Islam dalam Paradigma dan Amalan dalam bisnis.

Bank syariah bertindak sebagai perantara keuangan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana bersama masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui masyarakat pembiayaan. Penyaluran dana yang diciptakan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola distribusi yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan kontrak tambahan (Karim, 2008).

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan untuk mengembalikan uang pada saat jatuh tempo disepakati untuk menyertakan bagi hasil (Muklis, 2015). Menurut hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan atau penghimpunan dana untuk mendanai suatu pihak dengan syarat bahwa kedua mitra harus mengembalikan dana pada saat jatuh tempo dengan imbalan, dengan kata lain kegiatan perbankan menyalurkan uang kepada nasabah untuk dibiayai berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak asalkan uang itu dilunasi pada tanggal jatuh tempo sebagai imbalan.

Beberapa kegiatan perbankan berbasis syariah berjalan salah satunya kegiatan yang produktif adalah pembiayaan musyarakah. Persetujuan melakukan bisnis antara dua atau lebih pemilik modal di mana mitra saling menguntungkan menarik modal mereka untuk bekerja pada sebuah proyek, mitra apapun memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan proyek, yang manfaatnya diperoleh setelah mengerjakan proyek akan dibagi antara kedua belah pihak menurut bagian dari modal pada awal perjanjian dan kerugian akan ditanggung oleh mitra sesuai kesepakatan bersama disebut musyarakah (Dendawijaya, 2009).

Musyarakah berasal dari kata asing “syirkah” yang berarti peleburan atau investasi. Secara terminologi, syirkah berarti kerja sama dalam suatu usaha melakukan operasi. Karim (2011) mengatakan bahwa musyarakah adalah pembayaran perjanjian kontrak kerjasama antara pemilik modal dengan menggabungkan modal dari mitra untuk menjalankan bisnis tertentu dalam kemitraan yang sesuai syariah di mana keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan modal saham. Dana Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pengusaha yang saling memberikan kontribusi bekerja dalam manajemen perusahaan. Mitra juga saling memberikan modal mereka berpartisipasi dalam kegiatan usaha (Widayati, 2016).

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat bagi hasil di bank syariah Cahyo (2008;105). Sistem bagi hasil ini merupakan sistem yang istimewa dalam perbankan syariah dimana bagi hasil berbeda dengan bunga bank, hal ini menarik pelanggan dalam sistem tersebut. Nisbah bagi hasil adalah

kesanggupan untuk mengatur pembagian bagi hasil bagi kedua pihak yang bekerja sama dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara dua mitra sesuai dengan porsi modal pada saat akad, kerugian akan dibagi berdasarkan persinya modal kemitraan.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah islam. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank dan unit syariah, baik menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun tata krama dan proses menjalankan usahanya”. Konsep dasar perbankan syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Semua produk dan layanan yang ditawarkan di bank syariah dilarang bertentangan dengan isi Alquran dan As-Sunnah.

Menurut Sudarsono (2013:29), bank syariah merupakan lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan kredit dan layanan pembayaran lainnya serta peredaran uang yang bekerja disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu upaya bank akan selalu menghadapi masalah uang sebagai perdagangan utama.

Pembiayaan

Ismail (2011) mendefinisikan “keuangan adalah aktivitas bank syariah menyalurkan dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan dukungan terhadap investasi yang direncanakan dari pembiayaan tersebut diberikan oleh salah satu pihak. Pembiayaan diusulkan sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan dan peminjam dan setelah jatuh tempo pelunasan hutang dengan imbalan bagi hasil.

Tingkat pengembalian pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional, pada kasus bank konvensional berupa bunga akan tetapi pada bank syariah dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan akad yang diberikan pada masing-masing bank syariah.

Fungsi Pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah pembiayaan berbasis menjalankan prinsip syariah tidak hanya untuk mencari dan meramaikan keuntungan perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis aman, antara lain: 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah menerapkan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur, 2) Membantu para dhu'afa yang tidak tersentuh bank konvensional karena mereka tidak mampu membelinya memenuhi persyaratan oleh bank konvensional, 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir membantu melalui pendanaan untuk berusaha.

Musyarakah

Musyarakah menurut Manawi (2012:151) secara bahasa berasal dari kata syirkah yang berarti campur satu dengan yang lain jadi sulit membedakannya. Sedangkan sesuai ketentuan adalah partisipasi dua orang atau lebih perusahaan tertentu dengan modal tertentu ditentukan berdasarkan kesepakatan untuk bersama-sama melakukan dan berbagi usaha keuntungan atau kerugian yang ditentukan.

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah berarti al-ikhtilath menurut bahasa artinya mencampur atau mengaduk. Arti pencampuran adalah seseorang di sini mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan (Cahyani, 2013).

Wasilah, (2015) mendefinisikan “musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan”. Akad musyarakah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang berdasarkan perjanjian, jika perusahaan kemudian menghasilkan laba keuntungan dibagi menurut kesepakatan di awal akad, tetapi jika anda mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi dana setiap mitra.

Menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan syarat keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan bagian kontribusi dana. Dana ini termasuk aset tunai atau non tunai diperbolehkan menurut hukum Syariah.

Landasan syariah pembiayaan musyarakah menurut Ismail, (2011) landasan syariah dari pembiayaan musyarakah yaitu sebagai berikut: Dari Al-Qur'an bahwa landasan syariah pembiayaan musyarakah dalam anjuran melaksanakan pembiayaan usaha tampak dalam ayat al-qur'an, yaitu: QS. Shaad (38): 23-24. Artinya : “Sesungguhnya saudaraku mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing dan saya hanya punya satu. Jadi Dia berkata, "Serahkanlah kamu kambing pada saya dan dia mengalahkan saya dalam perdebatan." David berkata: Dia benar-benar telah menganiayamu dengan meminta kambingmu ditempatkan bersama kambing – kambing itu, dan memang kebanyakan manusia seperti itu pergaulan bahwa sebagian mereka menzalimi yang lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan sangat sedikit mereka." Dan Daud mengetahui bahwa kami sedang menguji dia, maka dia meminta pengampunan kepada Tuhannya dan bersujud dan bertobat.” (QS. Syahad 23-24).

Sedangkan dari sunah adalah hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang tergabung dalam serikat pekerja, selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika satu pihak berkhianat, saya keluar mereka.” (HR. Abu Daud, disahkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).

Prinsip – Prinsip Pembiayaan Musyarakah

Ada pun prinsip pembiayaan musyarakah meliputi adalah: 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan layak dan tidak melanggar syariah, 2) Pihak yang bekerjasama memasukkan dana musyarakah dengan Ketentuan: a) Dapat berupa uang tunai atau aset likuid, b) keuangan itu dikumpulkan bukan lagi milik perseorangan, tetapi dalam dana perusahaan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Rukun akad Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi disana beberapa, yaitu: a) Kontraktor (para mitra usaha), b) Obyek akad (modal/pusat perbelanjaan, kerja/dharabah, keuntungan/ribh), c) Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (shighat/izin dan qabul).

Musyarakah adalah hubungan yang dibentuk oleh pasangan melalui kontrak yang disepakati bersama-sama, maka secara otomatis empat kondisi akad, yaitu: a) Syarat sahnya akad (in'iqod), b) Syarat sahnya akad (shihah), c) Persyaratan pelaksanaan akad (nafadz), d) Persyaratan biasa yang harus dipenuhi.

Fatwa DSN Terkait Dengan Pembiayaan Musyarakah

Fatwa mengenai pembiayaan Musyarakah No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mempunyai beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pernyataan ijab qabul wajib dinyatakan oleh pihak ke menunjukkan keinginan mereka saat membuat kontrak (akad), menunjukkan hal-hal selanjutnya: (1) Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (2) Penerimaan penawaran bersifat kontraktual. (3) Akad diketahui secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan sarana komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak harus kompeten secara hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Mahir dalam memberi atau diberi kekuasaan perwakilan. (2) Apa saja mitra harus menyediakan uang dan bekerja, dan mitra apapun melakukan pekerjaan sebagai perwakilan. (3) Setiap mitra berhak untuk mengelola aset musyarakah di proses bisnis normal. (4) Setiap mitra memperkuat mitra orang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberikan kewenangan untuk dilakukan kegiatan musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitra, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (5) Pasangan tidak diperbolehkan menarik diri atau berinvestasi uang untuk tujuan kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal, laba dan kerugian)
 - 1) Modal
 - a) Modal yang harus disediakan uang tunai, emas, perak atau apapun sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang, real

estate dan sebagainya. Jika modal dalam bentuk aset harus didahulukan sebelumnya dinilai secara tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Pihak tidak boleh meminjam, untuk meminjamkan. Menyumbangkan atau memberikan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali dalam konsultasi.
- c) Pada dasarnya, di dana musyarakah tidak ada garansi, tapi untuk mencegahnya terjadi penyimpangan, LKS meminta jaminan.

2) Bekerja

- a) Partisipasi mitra dalam kerja adalah dasar pelaksanaan musyarakah, namun kesetaraan kerja tidak adalah suatu kondisi. Seorang mitra mungkin melakukan lebih banyak pekerjaan yang lain, dan dalam hal ini adalah dapat mengklaim bagian dari keuntungan bonus baginya.
- b) Setiap mitra melakukan pekerjaan internal musyarakah atas nama individu dan perwakilan mitra. Posisi dalam setiap organisasi kerja harus dinyatakan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi jelas harus dihindari perbedaan dan perselisihan dalam waktu apropriasi keuntungan atau pemutusan hubungan kerja musyarakah. Setiap pasangan menang harus didistribusikan secara merata dasar dari semua keuntungan dan tidak ada jumlah yang dinyatakan di awal ditugaskan kepada rekanan. Setiap mitra dapat menyarankan bahwa jika keuntungan di atas jumlah tertentu, pengurangan atau persentase diberikan untuk dia.
- b) Sistem bagi hasil harus dinyatakan dengan jelas kontrak.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional menurut sahamnya masing-masing dalam modal.

- a) Biaya operasional akan dibebankan atas modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak lalai melakukannya memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka solusinya sudah siap melalui Komisi Arbitrase Syariah sesudahnya tidak ada kesepakatan yang tercapai musyawarah.

Sumber Hukum Akad Musyarakah

Berikut sumber hukum pada akad musyarakah:

1) Al – Quran

“ maka mereka berserikat pada sepertiga”... (an-Nisaa:12)

“ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh” (Shaad: 24)

2) As – Sunnah

Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap

lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

“pertolongan allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat” (HR.Muslim)

Berdasarkan informasi Al-Quran dan Hadits Qudsi, pada dasarnya semua ahli fikih sepakat bahwa hukum musyarakah diperbolehkan, meskipun mereka masih memperdebatkan legalitasnya akad musyarakah.

Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi rata di antara para mitra sebanding dengan modal disetor, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menginvestasikan lebih banyak modal daripada pihak tersebut mendapat bagian keuntungan yang lebih besar.

Jika mitra mengatakan "Keuntungan harus dibagi di antara kita" artinya laba akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing modal mitra.

2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara itu dalam rasio pembayaran yang tidak disetujui hanya modal disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kapasitas atau waktu kerja lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: "Pilihan keuntungan diperbolehkan dengan pekerjaan, karena salah satunya mungkin lebih mahir urusan orang lain dan dia bisa lebih kuat dari orang lain di dalamnya melakukan pekerjaan, sehingga anda dapat menuntut lebih banyak bagi hasil."

Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan untung tidak hanya hasil dari kapital, melainkan hasil interaksi antara kapital dan kerja. Sebagai mitra lebih berpengalaman, terampil dan teliti dari yang lain, itu diperbolehkan baginya meminta bagian tambahan dari keuntungan sebagai imbalan dari kontribusi pekerjaan yang lebih. mengacu pada kata-kata Ali Bin Abi Thalib r.a.; “Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya” Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan.

Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah adalah sistem di mana perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, pembagian keuntungan telah disepakati untuk transaksi ini diperoleh antara dua pihak atau lebih.

Perhitungan Bagi Hasil

Sehubungan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima dari bank Syariah bisa berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, bagi hasil antara bank dan nasabah, dimana bank adalah mudharib dan nasabah adalah nasabah Sahibul kali. Kedua, pembagian pendapatan antara bank dan nasabah pada bank tersebut seperti Shaibul Maal dan klien seperti Mudharib. Bab ini membahas Perhitungan bagi hasil, sementara mengambil posisi bank sebagai Mudharib Pelanggan seperti Shaibul Maal membahas prinsip perhitungan Pendapatan, Dasar bagi hasil dan Metode perhitungan bagi hasil akuntansi bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu hal penelitian yang dilakukan untuk tujuan utama memberikan gambaran atau gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif. Penelitian dengan menggunakan desain studi kasus dilakukan oleh pertimbangan yang mendalam terhadap suatu obyek penyelidikan kondisi yang berbeda dianggap sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulannya adalah tidak boleh digeneralisasi sebagai kesimpulan keseluruhan untuk kasus yang dianggap sama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data langsung (data primer) dan tidak langsung (data sekunder). Data primer merupakan sumber data penelitian didapatkan langsung dari sumber aslinya (bukan media perantara). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan kolaborator terkait dana musyarakah, sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, laporan yang terkait dengan transaksi kontraktual akad musyarakah, serta sumber lainnya terkait penelitian.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda untuk melengkapi data penyelidikan ini. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antar bank dengan nasabah untuk mencampur dana/modal mereka dalam perusahaan tertentu, dengan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh seluruh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dalam dana/modal masing-masing.

Pembiayaan Musyarakah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah, perbedaannya hanya mendasar pada akad dimana pada pembiayaan mudharabah tidak demikian membahas kontribusi modal berdasarkan kontrak ini modal keuangan sepenuhnya dibiayai oleh bank syariah Mandiri, sedangkan dalam akad musyarakah modal pembiayaan dibagi antara bank dan nasabah, sehingga penyertaan modal masing-masing pihak disepakati terlebih dahulu.

Pendanaan yang diberikan dan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan jumlah nominal yang akan dibiayai harus jelas itu juga dapat dengan jelas melibatkan kontribusi dana atau modal dari setiap sisi. Kontribusi dan distribusi modal dan pembagian keuntungan biasanya dinyatakan sebagai persentase. Rasio persentase ini disepakati melalui negosiasi membuat kontrak, yang kemudian dibentuk menjadi satu kontak tertulis.

Kebijakan pendanaan musyarakah untuk penambahan modal di bank Syariah Mandiri kebalikan dari memberi tingkat partisipasi keuntungan yaitu minimal 20% (bank) : 80% (nasabah) dan maksimal 40% : 60%, ini sesuai estimasi risiko untuk bank yang berpartisipasi termasuk modal. Tetapi jika bank memperhitungkan risiko yang dipakai kecil dan customer sudah ada gambarnya baik bahwa bank terkadang memberikan kontribusi 40% (nasabah) : 60% (bank) dengan bagi hasil hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Keuntungan dan kerugian pendanaan Musyarakah diakui pada periode dimana hak bagi hasil sesuai dengan rasio tersebut. Kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. berbagi hasil Transaksi berdasarkan laporan hasil bisnis klien berdasarkan bukti yang tersedia bertanggung jawab. Setelah diketahui setuju nisbah kontribusi modal dan bagi hasil masing-masing pihak, setelah itu perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah dilanjutkan Akad Musyarakah ini sama dengan perhitungan bagi hasil Mudharabah.

Jangka waktu pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah, mengumpulkan dana dan mendistribusikan hasil perusahaan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dimungkinkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mencicil atau bersamaan pada akhir periode pendanaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan akad musyarakah

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang

Pembiayaan musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Ketika proyek selesai, nasabah mengembalikan uang dengan pembagian keuntungan disepakati Bank.

Berikut contoh perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah:

Pada tanggal 30 Maret 2021 CV. Matahari telah menandatangani perjanjian pembiayaan Proyek pembangunan RKB ruang SMA Negeri 2 Karawang. Lama proyek 120 hari dengan total dana Rp. 130.000.000,- dengan pembagian sebesar Rp.65.000.000,- modal sendiri (Self financing) dan Rp. 60.000.000,- dana PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang dengan Expected Return (Laba Yang diterima oleh Bank Investasi) 18% per tahun dan 1% biaya administrasi pinjaman yang diberikan oleh bank.

Dari data tersebut di atas maka dibuat pencatatan akuntansi biaya pra akad (administrasi) yang terjadi akibat akad musyarakah maka di catat sebagai berikut:

Dr	Kas (ADM)	Rp 600.000,-	
	Cr	Pendapatan ADM	Rp 600.000,-

Pada tanggal 30 Maret 2021, pinjaman tersebut dialihkan kepada nasabah, pengiriman dilakukan langsung ke nasabah, setelah dikurangi biaya administrasi. Maka pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr	Investasi Musyarakah	Rp 60.000.000,-	
	Cr Kas		Rp 60.000.000,-

Untuk mengetahui pendapatan bank selama 1 bulan dari dana yang disediakan kepada CV. Matahari:

Pembiayaan Bank x 18% per tahun : 12 bulan 60.000.000,- x 18% per tahun : 12 bulan = 900.000,- per bulan. Jika keuntungan yang didapatkan dikali 4 bulan maka dicatat 900.000,- x 4 = 3.600.000,- Persentasi bagi hasil yang di terima bank adalah: Rp. 3.600.000,- / Rp. 130. 000.000,- x 100 = 2,76%

Dari pembiayaan yang diberikan kepada CV. Matahari kemudian menafsir keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan sebesar 900.000,- yang akan dibagikan pada bulan ke-4 perlu dicatat hal-hal sebagai berikut:

Tanggal 30 April 2021

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 900.000,-	
	Cr Pendapatan bagi hasil		Rp. 900.000,-

Tanggal 30 Mei 2021

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 900.000,-	
	Cr Pendapatan bagi hasil		Rp. 900.000,-

Tanggal 30 Juni 2021

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 900.000,-	
	Cr Pendapatan bagi hasil		Rp. 900.000,-

Tanggal 30 Juli 2021

Dr	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 900.000,-	
	Cr Pendapatan bagi hasil		Rp. 900.000,-

Saat di bagikan pada tanggal 30 Juli 2021

Dr	Kas	Rp. 3.600.000,-	
	Cr Piutang pendapatan bagi hasil		Rp. 3.600.000,-

Pada saat berakhirnya akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 30 Juli 2021 maka dicatat sebagai berikut:

Dr	Kas	Rp. 60.000.000,-	
	Cr Investasi Musyarakah		Rp. 60.000.000,-

KESIMPULAN

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang menggunakan skema bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah yang diterima bank melalui penyaluran dana (Investasi) berupa aktiva produktif yaitu menempatkan dana bank pada pihak-pihak lain dalam pembiayaan suatu proyek dan keuntungan bagi nasabah dari bagi hasil dan atas persetujuan bersama. Dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang menyediakan produk dan layanan yang dapat digunakan oleh nasabah. Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang yaitu produk pinjaman, produk keuangan, produk jasa keuangan lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang cocok untuk melaksanakan pembiayaan Musyarakah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi Musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridani, L. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Baabu Al-Ilmi Vol. 3 No. 2*.
- Alma Herdian, N. S. (2021). Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2000. *Jurnal Investasi Islam Vol. 6 No. 2*.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produksi Bank Syariah (keenam)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Cahyani, I. A. (2013). *Fiqih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Cahyo, G. T. (2008). Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah*.
- Afridani, L. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Baabu Al-Ilmi Vol. 3 No. 2*.
- Alma Herdian, N. S. (2021). Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2000. *Jurnal Investasi Islam Vol. 6 No. 2*.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produksi Bank Syariah (keenam)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Cahyani, I. A. (2013). *Fiqih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Cahyo, G. T. (2008). Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah*.
- Citra Intan Purnama Sari, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Journal of Islamic Economics and Banking Vol 2 No. 2*.
- Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ditha Nada Pratama, L. D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA Volume 3 Issue 1*.

- Erlyna Damayanti, S. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01).
- Ismail, D. (2011). *Perbankan Syariah (2nd ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, D. (2011). *Perbankan Syariah (2nd ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- ISTIQOMAH, I. (2012). *ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG MALANG* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Jusuf, A. H. (2005). *Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Karim, A. (2008). *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Karim, A. A. (2022). Identitas Lokal Dan Nilai Budaya Bali Dalam Kumpulan Naskah Drama Anak Bulan Kuning Karya Anom Ranuara. *Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawasan Global*, 1, 15.
- Karim, A. A., & Faridah, S. (2022). Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Siniar Misteri Dibalik Ronggeng Karawang. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel" Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan" Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Manawi, I. (2012). *Fikih Mamalah (kesatu)*. Ghalia Indonesia.
- Maulidiyah, I., & Susyanti, J. (2017). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FUNDING MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, AND RAHN (PAWNING) OF GOLD TOWARD NET PROFIT OF PT BANK SYARIAH MANDIRI (BSM), TBK. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(02).
- Medina Almunawwaroh, R. M. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2*.
- Muklis. (2015). Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruh Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islamomic*, 6 (2), 18.
- Muliawati, N. L., & Maryati, T. (2016, April). Analisis pengaruh inflasi, kurs, suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1).

- Ningsih, W. F. Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember.
- Noviyanti, D., Karim, A. A., Nurfadilah, A., Munawaroh, S., Aghnia, S. F., & Yuliani, Y. (2020). MENINGKATAN DAYA PEMAHAMAN MELALUI MEDIA CERITA PENDEK SISWA KELAS VIII SMP ALAM KARAWANG. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(2).
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Nurhamidah, C., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 87-100.
- Paramadita Khalifa Garwautama, S. I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 6, No 2*.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Rachmawati, L., & Ningsih, W. F. (2018). Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 14(2), 138-148.
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- Soetopo, K., Saerang, D. P., & Mawikere, L. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), 207-223.
- Suryahadi, M. (t.thn.). Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
- Susanto, N. F., Morasa, J. M. J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Wahyudi, F. (2015). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember . *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Wasilah, S. N. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia (E. S. Suharsi (Ed.))*. Salemba Empat.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.